

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi menurut Islam ada tiga prinsip dasar yaitu *Tawhid*, *Khilafah*, dan *'Adalah*. Dalam Sistem Ekonomi Syariah, ada landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain harus adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan, jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*).²¹

Sistem Ekonomi dalam Islam ditegakkan di atas tiga tiang utama, yakni konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*al-thasharruf fi al-milkiyah*) dan distribute kekayaan diantara manusia (*tauzi'u tsarwah bayna al-naas*). Kepemilikan ini dibagi tiga, yakni (1) kepemilikan individu (*milkiyatu al-fardiyah*), yaitu kepemilikan atas izin syar'i pada seseorang untuk memanfaatkan harta itu kerana sebab-sebab kepemilikan harta yang diakui oleh syara'; (2) kepemilikan umum (*milkiyatul al-'amah*), adalah harta yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari (*api, padang rumput, sungai, danau, jalan,*

²¹ Chapra dalam Imamudin Yuliadi. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPII, 2001, hlm. 12

lautan, mesjid, udara, emas, perak dan minyak wangi.dsb) yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Pengelolaan milik umum ini hanya dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat, dengan diberikan percuma atau dengan harga murah hanya mengambil sedikit upah perkhidmat; dan (3) kepemilikan negara (*milkiyatul al-daulah*), harta yang pemanfaatannya berada ditangan seorang pemimpin sebagai kepala negara. Misalnya harta ghanimah, fa'I, khumus, kharaf, jizyah, i/5 harta rikaz, ushr, harta orang murtad, harta orang yang tak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara. Milik negara digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara, seperti menggaji pegawai negara, keperluan jihad dan sebagainya. Kepemilikan individu adalah izin dari syara' (Allah SWT) yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan dzat maupun kegunaan (*utility*) suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.²² Setiap orang bisa memiliki barang atau harta melalui cara-cara tertentu, yang disebut sebab-sebab kepemilikan (*asbabu al-tamalluk*).

1. Karakteristik Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak jenis mu'amalah Islami tentunya sejalan dan berbanding lurus dengan kaidah-kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai ruh-ruh dan karakteristik tersendiri.

²² Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas bisnis Islami, Gema Insani*, 1998, hlm. 25.

Dawabah menyebutkan setidaknya ada 5 (Lima) jenis karakteristik ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:²³

a. Spirit ketuhanan (*Robbaniyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat keTuhanan. Tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perkonomian. Islam telah mengajarkan bahwa manusia merupakan pemimpin di muka bumi sebagaimana firmanNya “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al Baqarah: 30), Kemudian dilanjutkan dengan ayat AL-Hud 61; “Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” Ditambah lagi dengan firmanNya dalam Al Hadid 7 “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” Jelas penuturan ayat-ayat di atas jelas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan, sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perkonomiannya.

b. Keseluruhan (*syumûliyah*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.

²³ Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishâd al Islâmy Madkholun wa Manhajun*, Darussalam, Kairo, cet. I, 2010, hlm. 52

Dengan masuknya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang di dasarkan atas kemauannya saja. Tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan halal dan haramnya. Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu yang mengandung hal-hal membahayakan konsumen atau lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam.

c. Fleksibilitas (*murûnah*)

Kaidah-Kaidah dalam Islam bersifat *shôlihun likulli zamân wa makân*. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan *tsawabit* (sesuatu yang sudah tetap) sertamutaghayyirat (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan hal-hal *ushul* (pokok) dalam agama dan *furu'nya* (cabang).²⁴ Dengan model yang disebutkan tadi berbagai macam kejadian bisa disesuaikan dengan hukum-hukum fiqh yang ada. Fleksibilitas yang dimaksud di sini harus lebih ditinjau lagi. Rif'at Audhy di salah satu bab dalam buku *Mausu'atul Hadhoroh al Islamiyah* menerangkannya dengan cukup jelas. Fleksibilitas dalam Islam mempunyai sisi yang tidak bisa diterima dan ada yang bisa. Adapun sisi yang tidak diterima yaitu ketika suatu permasalahan bisa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda sesuai perbedaan kondisi alias kondisional. Karena yang seperti itu sama saja mengatakan bahwa yang hukum-hukum Islamlah yang menyesuaikan keadaan, dan bukannya keadaan yang merujuk pada hukum Islam. Sisi yang bisa

²⁴ Rif'at Audhy, *al Mausu'ah al Islâmiyah al 'Ammah*, atas naungan Mahmud Hamdy Zaquq, dengan judul *al Iqtishâd al Islâmy, al Majlis al A'lâ li Syu'un al Islâmiyah*, Kairo, cet. 2008, hlm. 57

diterima adalah ketika syariah yang *sholih likulli zaman wa makân* ini mampu menghukumi perkembangan zaman.²⁵

Rif'at Audhy menambahkan tentang fleksibilitas dalam Islam dengan bahasan *ahkam taklifiyah* yang 5 (lima). Kemudian beliau menyebutkan bahwa salah satu jenis hukumnya yaitu *ibahah* adalah sesuatu yang semakna dengan *al 'afwu* dalam hadis Rasul:

وما سكت عنه فهو عفو

Ibnu Taimiyah menyatakan perbuatan seorang hamba itu ada dua jenis: ibadah yang dengannya orang memperbaiki agama mereka dan adat kebiasaan yang dibutuhkan di dunia. Ibadah adalah sesuatu hal. Dengan adanya pokok-pokok syariah, maka kita mengetahui bahwa ibadah yang ditetapkan olehNya tidak akan sah kecuali dengan ketentuan yang ditetapkan syariah.²⁶

d. Keseimbangan (*tawâzun*)

Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya. Sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat dan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian serta keseimbangan antara boros dan kikir. Islam juga memberi keselarasan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan materi dengan memberi porsi yang sesuai antara keduanya. Sebagaimana tersirat dalam firmanNya Surat Al Qashash ayat 77 “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”. Hal penting lain dari konsep keseimbangan ini adalah sebuah sikap yang tidak condong pada kapitalis ataupun

²⁵ Rif'at Audhy, *Ibid*, hlm. 280.

²⁶ Rif'at Audhy, *Ibid*, hlm. 276

sosialis. Islam punya kedudukannya sendiri dalam hal ini, yaitu berada di antara keduanya dengan tidak menafikan kepemilikan individual ataupun kepemilikan sosial sebagaimana yang akan dibahas lebih dalam di bab lain dari makalah ini. Islam memiliki batasan-batasannya sendiri antara kepentingan negara dan individual dalam ekonomi sehingga dapat menyeimbangkan antara keduanya. Asas dari kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan individual karena hal itu dianggap sesuatu yang fitrah dalam Islam. Karena kepemilikan individual ini merupakan pemeran utama dalam kinerja produksi, sedangkan kepemilikan umum baru dianggap pada saat-saat tertentu sehingga memaksa negara untuk turun tangan dalam menyelesaikannya. Jelas sudah bahwa intervensi negara dalam ekonomi Islam tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan individual. Bahkan ia menjadi unsur pelengkap untuk menciptakan masalah umum. Hal itu bisa disaksikan lagi dengan adanya kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh individual untuk selanjutnya dikelola oleh negara.

e. Keuniversalan ('âlamîyyah)

Konsep keuniversalan ini sudah ada sejak diutusnya Rasul ke atas bumi, karena tidak lain diutusnya Rasul adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, Al Qur'an surat Al Anbiya' ayat 107 menyatakan "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Keuniversalan ekonomi Islam semakin terasa jelas setelah datangnya krisis global yang melanda AS dan belahan negara lain pada tahun 2008.

Unsur 5 (lima) tersebut di atas menggambarkan bagaimana Islam mengatur manusia dalam menjalankan perekonomian dan bisnisnya di dunia tanpa

mengenyampingkan kebaikan dan keberkahan sehingga hubungan antara manusia dan manusia dapat berjalan dengan baik.

2. Dasar-dasar Sistem Ekonomi Syariah

Maksud penciptaan manusia memang tidak lain untuk beribadah kepada Sang Pencipta, sebagai mana juga dieperintahkan untuk memakmurkan bumiNya dengan adil. Maka dari itu Allah telah menyiapkan bumi ini agar bisa dimanfaatkan dan menjadikan manusia sebagai pemimpin di atas bumi itu agar dapat memanfaatkan segala yang ada. Dari prinsip penciptaan dan konsep kepemimpinan manusia di atas bumi setidaknya bisa ditarik benang merah untuk membangun prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu: kepemilikan ganda (kepemilikan individual dan kepemilikan umum), kebebasan berkeonomi, serta mengayomi kepentingan umum.²⁷

3. Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf Qardhawi²⁸, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia, sedangkan menurut Chapra, disebut sebagai ekonomi Tauhid. Keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam

²⁷ Muhammad Asyraf Dawabah, *Op.Cit* hlm. 61.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Retorika Islam*, Khalifa, Al-Kautsar Group, 2004, hlm. 8

membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial. (Nasution dkk)

B. Hukum Perbankan Syariah

1. Pengertian Hukum Perbankan Syariah

Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi dapat disimpulkan Hukum Perbankan Syariah adalah segala aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, selain itu perlu juga diketahui dua pengertian berikut:

- a. Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

- b. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah secara yuridis formal di Indonesia memiliki dasar diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki visi untuk terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Misi perbankan syariah berdasarkan visinya adalah:

- a. melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- b. mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- c. mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- d. mendisain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas perbankan.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai Tahun 2011 adalah:

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan: (1) tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standardisasi); (2) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrumen maupun badan terkait; (3) rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu (1) terwujudnya kerangka pengatur dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani yang andal; (2) diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasional perbankan syariah; (3) diterapkannya kebijakan *entry* dan *exit* yang

efisien; (4) terwujudnya *reatime supervision*; (5) terwujudnya *self regulatory system*.

- c. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan: (1) terciptanya pesaing-pesaing yang mampu bersaing secara global; (2) terwujudnya aliansi strategis yang efektif; (3) terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.
- d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan: (1) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati; (2) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah diseluruh Indonesia dengan target pangsa pasar 5% dari total aset perbankan nasional; (3) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat; (4) meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.

3. Kedudukan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia

Istilah lain yang sering digunakan untuk bank syariah adalah bank Islam. Secara akademik, istilah bank syariah dan bank Islam memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.²⁹

Bank Islam yang biasa juga disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasannya disesuaikan

²⁹ Kurshid Ahmad, (eds) *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Leicester, England; 1983, hlm. 56

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga memang dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum Muslim menarik atau membayar bunga (*interest*).³⁰

Salah satu alasan diharamkan riba adalah agar umat Islam terhindar dari unsur *gharar* (spekulasi) dalam melakukan transaksi. Di sinilah urgensinya pendirian bank Islam dalam upaya menggalakkan perekonomian umat berdasarkan sistem syariat.³¹

Bank syariah dalam operasionalisasinya harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil *ijtihad* para ulama/cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1- الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا {رواه الترمذي}

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Jika dicermati matan hadis di atas, maka didapatkan informasi bahwa maknanya sebenarnya masih umum, sehingga bisa digunakan sebagai dasar beberapa

³⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru*, UII Presss, Yogyakarta, 2005, hlm. 47

³¹ Utari Maharany Barus, *Penerapan Hukum Perjanjian Islam Bersama-sama dengan Hukum Perjanjian menurut KUH Perdata (Studi mengenai Akad Pembiayaan antara Bank Syariah dan Nasabahnya)*, Disertasi S.3 USU, Medan, 2006, hlm. 115

kegiatan *mu'amalah* seperti yang disebutkan di atas. Hadis di atas juga dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dari kitab *al-Ahkam* No. 1272. Hadis tersebut dianggap sebagai pemicu kaum Muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara-cara batil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; manjaukan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah.

Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi mengutip hadis di atas dengan matan yang lebih singkat yaitu hanya kata **وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ** dengan jalan yang berbeda pula. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadis tersebut dikutip kaitannya dengan hukum memilih dalam jual beli.

2- كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ {رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس}

"Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW., maka beliau membenarkannya."

Muhammad Syafi'i Antonio³² menyatakan bahwa berikut adalah hadis yang digunakan sebagai landasan syariah bagi *al-mudharabah*.

3- **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ {رواه ابن ماجه عن صهيب}**

"Nabi Muhammad SAW. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual."

Hadis Imam Ibnu Majah No. 2280, kitab *at-tijarah*, dikutip Muhammad Syafi'i Antonio³³ sebagai salah satu landasan syariah bagi produk *al-mudharabah* dan *bai' as-salam* (*in-front payment sale*). Zainul Arifin juga mengutip hadis di atas ketika berbicara masalah *al-murabahah*.³⁴

4- **مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ {رواه البخاري في صحيحه}**

"Barangsiapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"

Selain diriwayatkan oleh al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmizi, Imam an-Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas ra. Derajat hadis ini adalah *shahih*). Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi menggunakan hadis di atas sebagai kebolehan jual beli dengan cara pemesanan dan sebagai landasan syariah bagi hukum *salam*.

5- **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ {رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري}**

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain"

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : GIP, 2001, hlm. 17

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, hlm. 19.

³⁴ H.R. al-Bukhari dalam Sahihnya, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Jilid II, hlm. 2

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya. Hadis ini mempunyai redaksi yang singkat dan masih umum maknanya, tetapi dijadikan landasan syariah dalam berbagai kegiatan Keuangan dan Perbankan Syariah seperti Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*, Uang Muka dalam *Murabahah*, Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jual Beli Istishna' Paralel, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pengalihan Hutang, Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, Sertifikasi Investasi Mudharabah AntarBank (Sertifikat IMA), Asuransi Haji, dan Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Hadis di atas terdapat dalam kitab *al-Jami' ash-Shaghir* No. 9899 dan dianggap *hasan* oleh penyusun kitab ini, tetapi dianggap *shahih* oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Hadis di atas pendek atau singkat, tetapi mengandung makna yang padat. Hadis seperti ini biasa juga disebut *jami' al-kalim* atau *jawami' al-kalim* (bentuk jamak). Nabi SAW. bersabda tentang kemampuannya mengungkapkan kata-kata *jawami' al-kalim* ini,

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ {رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة}

"Aku diutus dengan (kemampuan menyatakan) *al-jawami' al-kalim*".

Dengan demikian, tidak mengherankan jika hadis yang singkat ini digunakan untuk berbagai kegiatan *mu'amalah*. Bank syariah dalam pengertian hukum nasional adalah bank yang tata cara operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, sedangkan hukum nasional adalah hukum yang mengatur warga negara Republik Indonesia secara tertulis, dari segala tingkah lakunya dalam semua aspek kehidupannya, baik berbangsa maupun bernegara.

C. Akad Dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Asas Asas Akad

Akad (*al-Aqad*) dalam bahasa Arab berarti; pengikat antara ujung ujung sesuatu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Menurut istilah, akad berarti ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqaha (para pakar fiqih).³⁵ Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.³⁶ Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*iradah munfaridah*), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah atau yang memerlukan

³⁵ Alfauzi.blogspot.com, diakses pada tanggal 29 September 2014

³⁶ Abdullah Al Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 1425/2004, hlm. 26

dua kehendak (*iradatain*) untuk mewujudkannya, seperti: *buyu'* (jual beli), sewa-menyewa, *wakalah* (perwakilan) dan *rahn* (gadai).³⁷

Akad yang dibuat oleh pihak-pihak harus berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1) Asas sukarela (*Ikhtiyari*);

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2) Asas amanah /menepati janji;

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan saat yang sama terhindar dari cidera janji.

3) Asas kehati-hatian (*ikhtiyati*);

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4) Asas tidak berubah (*luzum*);

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.

5) Saling menguntungkan ;

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6) Asas Kesetaraan (*Taswiyah*);

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

³⁷ Alfauzi, *Loc.cit*

7) Asas Transparansi;

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8) Asas Kemampuan;

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9) Asas Kemudahan (*Taisir*);

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10) Asas Itikad Baik;

Akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11) Asas Sebab yang halal; Artinya tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.³⁸12) Asas Kebebasan berkontrak (*Alhurriyah*);

Pihak-pihak bebas mengadakan Akad apa saja, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

13) Asas Tertulis (*Al-kitabah*);

Setiap akad yang dibuat oleh para pihak harus dalam bentuk tertulis, sehingga jelas hak dan kewajiban pihak-pihak dan jelas pula cara melaksanakannya.³⁹

³⁸ Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

2. Rukun, Syarat dan Kategori Akad

Sahnya suatu Akad menurut Hukum Perjanjian Syariah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad yang bersangkutan. Kata “rukun” berasal dari bahasa Arab *Ruknun*, bentuk jamak *Arkan* yang artinya pilar, komponen, atau unsur mutlak. Rukun artinya pilar, komponen, atau unsur mutlak yang harus ada dalam setiap akad.⁴⁰

Akad memiliki (3) tiga rukun: adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya suatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad/perjanjian tersebut.

a. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.

b. Sesuatu yang diikat dengan akad

Yakni barang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.

c. Pengucapan akad

Pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*).⁴¹

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.10

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.11

⁴¹ Abdullah al-mushlih & Shalah ash-Shawi, *Op.Cit*, hlm. 27-79

Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang dating dari orang yang memiliki barang. *Qabul* adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna. Menurut Jumhur ulama rukun akad ada 3 (tiga); yaitu: *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditansaksikan (*ma'qud alaih*) dan *shighatul 'aqd* (bentuk [ucapan] akad).⁴²

Menurut para Ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali) ada 3 (tiga) hal sebagai rukun dalam setiap akad. Yaitu *mita'aqidain* (harus ada pihak-pihak yang berakad), *sighat al-aqd* (harus ada pernyataan saling mengikatkan diri), *al-ma'qud alaih* (harus ada objek akad).⁴³

Menurut T.M Hasbi Ash_Shiddieqy, suatu akad terbentuk apabila dipenuhi empat unsur berikut ini :

- a. Ada dua pihak (aqidain) sebagai subjek Akad (*contracting parties*).
- b. Ada suatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*) sebagai Objek akad.
- c. Ada tujuan dikehendaki (*ghayatul Akad*) sebagai prestasi yang dilakukan (*concoideration*).
- d. Ada pernyataan saling mengikatkan diri (*shighat al-aqad*), yaitu pernyataan kehendak bebas, sukarela secara riil membentuk akad (*a formation*).⁴⁴

Subjek Akad (aqidain) dalam Hukum Perjanjian Syariah, dapat berupa manusia pribadi (*syakhsiyah thabi'yah*) atau dapat juga berupa badan hukum (*syakhsiyah I'tibariyah hukmiyah*). Keduanya sama dapat dibebani kewajiban

⁴² Alfauzi, *Loc. cit*

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.11

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*. hlm. 12-13

dan memperoleh hak. Dalam kedudukan sebagai subjek hukum, manusia dapat melakukan perbuatan hukum (*mukalaf*), karena sudah dewasa (*baligh*), atau tidak cacat akal pikiran (*aqil*), ad pula yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*safihun*) karena belum dewasa, atau cacat akal pikiran. Badan Hukum adalah Persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasar pada hukum dan memiliki tanggung jawab kekayaan yang terpisah dari pribadi pendirinya, sebagai badan hukum, *syirkah* memperoleh hak dan dibebani kewajiban.

Ma'qud alaih adalah benda yang berlaku padanya Hukum Akad, yaitu dapat diakadkan menjadi objek akad, misalnya barang perdagangan, atau utang yang dijamin seseorang dalam akad. Hanya benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek akad.

Ghayatul aqad adalah tujuan akad tau maksud pokok mengadakan akad atau yang disebut prestasi. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga, tujuan dalam sewa-menyewa (*ijarah*) adalah member manfaat bagi penyewa dan penggantian sejumlah uang (*iwadh*) kepada pemilik barang sewaan.

Pernyataan saling mengikatkan diri (*shighat al-aqad*) dilakukan dengan berbagai cara (syarat) sebagai berikut:

- a. Ungkapan yang jelas dan pasti maknanya (*jala'ulma'Na*), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. Persesuaian antara Ijab dan Kabul (*tawafuq*).
- c. *Ijab* dan *Kabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan mantap (*jazmul iradatain*).

- d. Kedua pihak dapat hadir dalam suatu majelis (*ittisal al-kabul bil-hijab*).⁴⁵

Rukun dan syarat akad dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 terdiri atas empat rukun, dan setiap rukun terdiri atas syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah dapat berupa orang, perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Syarat-syaratnya, orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad adalah amwal (barang) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing masing pihak. Syarat syaratnya, objeknya akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.
- c. Tujuan pokok akad harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing masing pihak yang mengadakan akad. Syarat syaratnya, tujuan Akad tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan masyarakat.
- d. Kesepakatan, yaitu real penawaran dan penerimaan. Syaratnya *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan. Akad dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan Kesusilaan.⁴⁶

Menurut akibat hukumnya, Akad terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya. Akad yang sah dimaksud adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak ada khilaf (*ghalath*), tidak dilakukan di bawah paksaan (*ikrah*) atau

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm.13

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 13-14

tipuan (*taghir*), atau penyamaran (*ghubn*). Akad yang akan disepakati harus memuat ketentuan : kesepakatan mengikat diri, kecakapan yang membuat sesuatu perjanjian, terhadap suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad, kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

- b. Akad yang *fasid* (dapat dibatalkan) adalah suatu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Paksaan adalah suatu dorongan orang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan akad dapat dibatalkan apabila: pemaksa mampu untuk melaksanakannya; Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melakukan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut; yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung pada orang perorang; Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta; Paksaan bersifat melawan hukum. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.
- c. Akad yang batal/batal demi hukum adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Akad yang batal demi hukum (tidak sah) adalah

akad yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁷

Menurut para ahli Hukum Perjanjian Syariah, Akad diklasifikasikan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Akad Sahih (*Valid Contract*) adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat. Akibat akad tersebut sah dan mengikat pihak-pihak untuk melaksanakan. Akad, Yaitu memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik bagi pihak-pihak dalam akad. Misalnya pada Akad Ba'I (jual beli), penjual wajib menyerahkan hak atas barang yang dijual kepada pembeli dan memperoleh hak atas sejumlah uang harga barang yang dijual. Pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli kepada penjual dan memperoleh hak atas barang yang dibeli.
- b. Akad *Fasid (voidable contract)* adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akad ini dinyatakan sah tetapi tidak mengikat karena masih ada syarat yang belum dipenuhi. Pihak-pihak tidak wajib memenuhinya. Akad ini hanya akan mengikat pihak-pihak apabila semua syarat sudah terpenuhi. Namun bila salah satu pihak memenuh kewajibannya dan pihak lain menerimanya, maka secara diam-diam syarat dianggap memenuhi, dan akad itu berakhir. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut, akibat hukuknya adalah *Mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- c. Akibat Bathal (*Void contract*) adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 14-15

seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum atau dianggap tidak ada, sehingga tidak pula ada pemenuhan kewajiban, maka kewajiban tersebut harus dipulihkan, misalnya bila satu pihak sudah membayar harga, maka harga tersebut wajib dikembalikan.⁴⁸

3. Klasifikasi Akad, Ingkar Janji dan Sanki

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. Segi Hukum Taklifi

Berdasarkan sudut pandang ini, perjanjian terbagi menjadi 5 (lima):

- 1) Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
- 2) Akad sunnah. Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan.
- 3) Akad Mubah. Seperti perjanjian jual beli, penyewaan dan sejenisnya. Inilah dasar hukum dari setiap bentuk perjanjian pemindahan kepemilikan baik itu yang bersifat materi atau fasilitas.
- 4) Akad Makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan apakah ia akan menjadikannya minuman keras atau tidak. Inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan menyebabkan kemaksiatan.
- 5) Akad Haram. Yakni perdagangan riba, Menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.⁴⁹

b. Sudut pandang sebagai harta (Akad material/bukan material)

Berdasarkan sudut pandang ini, akad terklasifikasi menjadi tiga:

- 1) Akad harta dari kedua belah pihak. Disebut sebagai perjanjian materi, seperti jual beli secara umum, jual beli saham dan sejenisnya.
- 2) Akad dari selain harta darikedua belah pihak. Yakni akad yang terjadi terhadap suatu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti penjaminan, wasiat dan sejenisnya.

⁴⁸ Abdulkair Muhammad, Rilda Murniati. *Op.Cit.*, hlm. 15-16

⁴⁹ Abdullah al-mushlih & shalah ash-Shawi, *Op.Cit*, hlm. 32-33

- 3) Akad harta dari satu pihak dan selain harta dari pihak yang lain. Seperti akad *Khulu'*, akad *jizyah*, akad pembebasan denda dan sejenisnya.⁵⁰

c. Akad dari sudut pandang Permanen atau Nonpermanen

Berdasarkan sudut pandang ini, akad diklasifikasi menjadi:

- 1) Akad Permanen dari kedua belah pihak, Yakni kedua belah pihak dapat membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan pihak lain. Seperti jual beli, *Sharf*, Salam, Penyewaan dan sejenisnya.
- 2) Akad Nonpermanen dari kedua belah pihak, Yakni salah satu pihak bias membatalkan akad tersebut. Seperti *syirkah*, *wakalah*, peminjaman, menanam modal dengan system *qiradh*, wasiat dan sejenisnya.
- 3) Akad Permanen dari salah satu pihak, namun nonpermanen pada pihak lain. Seperti barang di tangan, penjaminan dan sejenisnya.

d. Sudut pandang penyerahan barang langsung atau tidak

Berdasarkan sudut pandang ini akad terbagi menjadi dua:

- 1) Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad. Seperti jual beli umum, wakalah, hawalah dan lain-lain.
- 2) Akad yang mengharuskan serah terima barang secara langsung. Dimana akad ini dibagi menjadi 3 (tiga):
 - (a) Akad yang diisyaratkan harus ada serah terima barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah, dan peminjaman uang.
 - (b) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat sahnya, seperti shsrif (money changer), jual beli saham dan penjualan komoditi ribawi.
 - (c) Akad yang akan menjadi permanen bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan pegadaian.⁵¹

⁵⁰ Abdullah al-mushlih & shalah ash-Shawi, *Op.Cit*, hlm. 33

⁵¹ Abdullah al-mushlih & Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hlm.34

e. Sudut pandang apakah ada kompensasi atau tidak

Berdasarkan sudut pandang ini, akad terbagi menjadi dua:

- 1) Akad dengan kompensasi, seperti jual beli, syirkah, penyewaan, pernikahan dan sejenisnya.
- 2) Akad sukarela, seperti hibah, penitipan, Sponsorship dan sejenisnya.

Pengaruh dari klasifikasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Adanya syarat untuk mengetahui bentuk kompensasi dalam berbagai akad dengan kompensasi. Komoditi berharga, uang pembayaran, upah dan sejenisnya.
- b) Wajibnya menunaikan apa yang menjadi perjanjian kedua belah pihak yang terikat, dalam perjanjian dengan kompensasi.⁵²

f. Sudut pandang legalitasnya

Berdasarkan sudut pandang ini, Akad terbagi menjadi 2 (dua):

- 1) Akad legal atau akad yang sah, Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang diisyaratkan. Seperti jual beli, sewa-menyewa dan sejenisnya.
- 2) Akad illegal atau akad yang batal, Yakni akad yang melanggar syariat. Seperti akad orang gila, anak kecil belum baligh, akad orang-orang di bawah paksaan atau akad barang tidak jelas kompensasinya.⁵³

Pihak dalam akad dianggap melakukan ingkar janji karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau

⁵² Abdullah al-mushlih & Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hlm.37

⁵³ Abdullah al-mushlih & Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hlm.36

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁴

Ingkar janji/wanprestasi⁵⁵ terjadi apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian/akad tidak melaksanakan salah satu kewajibannya dalam perjanjian, telah melampaui batas yang ditentukan dalam perjanjian/akad yang mereka buat, prestasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian/akad maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi oleh pihak yang dirugikan atau putusan pengadilan bila masalah tersebut diperkarakan. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi bisa berupa: membayar denda, membayar kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, membayar biaya perkara apabila masalah tersebut dibawa ke pengadilan, pengalihan risiko kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau membatalkan akad tersebut.

Wanprestasi menurut Hukum Islam adalah bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan

⁵⁴ Abdullah al-mushlih & Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hlm.37

⁵⁵ Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15)

sebelumnya mengenai konsep ganti-rugi menurut hukum Islam yang dikutip dari Asmuni Mth. dalam Teori Ganti rugi (dhaman) Perspektif Hukum Islam.